

PENGELOLAAN KEUANGAN

2023

PERBUP NO.13, BD 2023/NO.13, 41 HLM.

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk memberikan acuan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Kampung, perlu adanya pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2023;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 130 Tahun 2022; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015; Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015; Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Permendes No. 8 Tahun 2022; Permenkeu No. 201 /PMK.07/2022; Perda No. 11 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan pengelolaan keuangan Kampung yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam mewujudkan pembangunan di Kampung; Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan Kampung. Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas: transparan; akuntabel; partisipatif; tertib; dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Kampung dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
 - Sumber Pendanaan Kampung: Keuangan Kampung bersumber dari pendapatan asli kampung; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten; bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain pendapatan kampung yang sah.
 - Penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung: Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berhak atas penghasilan tetap setiap bulan selama 1 tahun anggaran; Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat kampung menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berasal dari APBK, melalui ADK; Besaran Penghasilan diatur dalam peraturan tentang standar harga dan standar biaya pemerintahan kampung.
 - Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung: Kepala Kampung adalah PKPKK dan mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan; Kepala Kampung sebagai PKPKK mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK, menetapkan PPKK, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung, menyetujui DPA, DPPA & DPAL, menyetujui RAK Kampung dan menyetujui spp; Kepala kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, kepala kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPKK; PPKK berasal dari unsur perangkat kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kaur, Kasi, dan Kaur Keuangan. PPKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung: APB Kampung terdiri dari pendapatan kampung, belanja kampung, dan Pembiayaan Kampung; Pendapatan Kampung diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan; Belanja Kampung diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja; Pembiayaan kampung diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan; Kelompok transfer terdiri atas jenis: dana Kampung, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota, alokasi dana kampung, bantuan keuangan dari anggaran belanja daerah provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD

Kabupaten/Kota; Bantuan keuangan dari APBD e dapat bersifat umum dan khusus; Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APE Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 700% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- Pengelolaan: Pengelolaan keuangan Kampung meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; Pengelolaan keuangan kampung dilakukan dengan basis Kas, basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Kampung, pengelolaan keuangan Kampung dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian dalam negeri.
- Prioritas Penggunaan Dana: ADK digunakan untuk membiayai pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Aparat Kampung, serta Tunjangan Bamuskam, Honor Kader Posyandu, Honor Linmas, Honor RT, Honor LPM, disamping kegiatan tersebut ADK juga dipergunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Kampung dan Bamuskam dan Kegiatan lain sesuai hasil Musyawarah Kampung; Penggunaan Dana Kampung Tahun 2023 diprioritaskan pada 4 bidang yaitu Bidang Pemerintahan Kampung, Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembangunan Kampung dan Penanggulangan Bencana dan Darurat dan Mendesak.
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa: Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah kampung tentang perencanaan pembangunan kampung yang menghasilkan RKPK; Musyawarah Kampung paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan.
- Publikasi dan Pelaporan: Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat kampung; Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif, dalam hal pemerintah kampung tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa di ruang publik, Bamuskam memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi: Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa; Partisipasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan publikasi terhadap rencana penggunaan dana desa; b. melakukan pendampingan terhadap pengelolaan penggunaan dana desa; dan c. melakukan pengaduan masalah pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- Ketentuan Peralihan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang bersumber dari Dana Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati ini, dan Tata Kelola keuangan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan kampung.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.